

Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital melalui Sosialisasi dan Implementasi Sistem Coretax sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital

Hariany Idris¹⁾, Chris Dayanti Br. Ginting²⁾, Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman³⁾, Masdar Ryketeng⁴⁾, Samsinar⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia

Email: hariany.idris@unm.ac.id¹⁾, chris.dayanti@unm.ac.id²⁾, ahmad.nashiruddin@unm.ac.id³⁾, masdar.ryketeng@unm.ac.id⁴⁾, samsinar77@unm.ac.id⁵⁾

Article History : Received: 07-11-2025

Accepted: 01-12-2025 Publication: 05-12-2025

Abstract: *The community service activity aims to socialize and implement the Coretax System as an effort to increase digital tax literacy for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The service method uses an educational and participatory approach. The results of the community service activity enable MSMEs to understand the benefits of Coretax in simplifying tax administration obligations while raising awareness of the importance of tax compliance as a form of contribution to national development. Overall, this activity emphasizes the importance of synergy between the academic world, community institutions, and tax authorities in strengthening tax literacy and compliance through digital innovation..*

Abstrak : *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mensosialisasi dan mengimplementasikan Sistem Coretax sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode pengabdian melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Hasil kegiatan pengabdian pelaku UMKM mampu memahami manfaat Coretax dalam menyederhanakan kewajiban administrasi pajak sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan nasional. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara dunia akademik, lembaga masyarakat, dan otoritas pajak dalam memperkuat literasi dan kepatuhan perpajakan melalui inovasi digital*

Keywords : *Coretax, Digital Tax, Tax Literacy, MSMEs*

PENDAHULUAN

Transformasi digital saat ini tidak hanya terjadi di bidang bisnis dan keuangan, tetapi juga meluas ke sektor administrasi publik, termasuk sistem perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menginisiasi berbagai inovasi berbasis teknologi, salah satunya adalah pengembangan *Coretax Administration System (Coretax)*. Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses administrasi perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi (Wisnu Permata Affardi, 2024). Kehadiran *Coretax* menjadi langkah strategis dalam mendukung reformasi perpajakan berbasis digital agar sejalan dengan tuntutan era industri 4.0 yang menekankan pelayanan publik yang cepat dan berbasis data (Putri Aulia & Nuryani, n.d.)

Dalam konteks ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital sebagai penopang perekonomian melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) dan penyerapan tenaga kerja (Susiana et al., 2025). Namun, hingga kini tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya literasi perpajakan dan keterbatasan pemahaman terhadap sistem digital yang sedang diimplementasikan oleh DJP (Dumak Parerungan, n.d.). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan transformasi digital yang dijalankan pemerintah dengan kesiapan pelaku UMKM dalam mengadaptasi sistem perpajakan modern (Aridho et al., n.d.).

Penerapan CTAS saat ini sangatlah urgent, karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan tax ratio Indonesia yang sampai saat ini masih kurang (Putri et al., 2023). Pemerintah telah melakukan berbagai reformasi seperti digitalisasi sistem *perpajakan e-Filing, e-Billing*, Teknologi ini dapat mendukung transformasi perpajakan yang lebih kredibel dan akuntabel meningkatkan berkontribusi pada penerimaan negara (Silalahi & Tantina Haryati, 2025). *Coretax* diharapkan dapat memastikan keberlanjutan sistem teknologi terbaru, core tax diharapkan juga dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan data, mendeteksi ketidaksesuaian laporan pajak (Arimbhi et al., 2021). Penyuluhan pajak juga peningkatan literasi pajak melalui kampanye pendidikan yang lebih intensif, dan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan urgensi pajak bagi pembangunan negara (Vernanda et al., n.d.)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berperan sebagai sarana pemberdayaan, di mana pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam proses transformasi digital perpajakan (Fibrina & Andriani, n.d.). Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan pelaku UMKM mampu memahami manfaat *Coretax* dalam menyederhanakan kewajiban administrasi pajak sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan nasional (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020)

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membentuk masyarakat pajak yang melek digital, yaitu masyarakat yang memahami dan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efisien dan transparan (Tambun, n.d.). Literasi perpajakan digital tidak hanya terbatas pada pemahaman regulasi, tetapi juga mencakup keterampilan teknis seperti mengoperasikan sistem pelaporan, membaca data pajak, dan melakukan pembayaran secara daring (Firman Eka Putra & Vicky Vendy, 2025). Dengan meningkatnya literasi digital di bidang perpajakan, diharapkan kepatuhan sukarela wajib pajak dapat meningkat secara signifikan (Korat & Munandar, 2025).

Dengan demikian, kegiatan “Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital melalui Sosialisasi dan Implementasi Sistem *Coretax* sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital” menjadi langkah strategis untuk mendukung program reformasi pajak berbasis digital yang dicanangkan pemerintah. Melalui sinergi antara pendidikan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini

diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam pengelolaan kewajiban perpajakan sekaligus mempercepat terwujudnya sistem perpajakan nasional yang modern, transparan, dan berkeadilan Click or tap here to enter text.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menekankan keterlibatan aktif pelaku UMKM sebagai peserta utama dalam proses pembelajaran dan implementasi sistem perpajakan digital. Metode yang digunakan menggabungkan unsur sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung (*hands-on practice*) agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan *Coretax* secara mandiri dalam kegiatan perpajakan mereka. Adapun UMKM yang dijadikan target kegiatan Pengabdian ini adalah UMKM di Desa Bira, Kec.Bulukumba, Sulawesi Selatan.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak penghasilan ini berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari hasil test yang dilakukan setelah penyampaian materi. Peserta sudah bisa memanfaatkan *Coretax* secara mandiri, melaporkan secara online dimulai dari login mandiri hingga mengunduh hasil laporan pajak mandiri. Pendekatan partisipatif yang dilakukan pada saat diskusi sudah sangat efektif dimana peserta lebih interaktif untuk menyampaikan masalah terkait dengan tata cara pembuatan NPWP, cara aktivasi akun wajib pajak melalui akun *Coretax*, serta tata cara pelaporan pajak orang pribadi maupun badan melalui *Coretax*.

Tahap Persiapan tim pengabdian melakukan kegiatan perencanaan yang meliputi koordinasi dengan kantor kepala desa setempat dan instansi terkait, serta pemetaan kebutuhan peserta. Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi awal dan wawancara singkat terhadap beberapa pelaku UMKM untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan mereka terhadap sistem administrasi pajak digital. Pada tahap ini kami juga melakukan pra-test untuk memperkuat hasil analisis kebutuhan yang telah kami terima dari pihak Desa Bira.



Gambar 2. Sosialisasi Materi *Coretax*

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai transformasi digital perpajakan, pentingnya kepatuhan pajak, serta peran *Coretax* dalam mendukung efisiensi administrasi pajak. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar interaktif atau kelas tatap muka, di mana narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi pajak memberikan materi terkait ; Konsep dasar digitalisasi perpajakan di Indonesia; Tujuan dan manfaat implementasi *Coretax*; Kebijakan pemerintah terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan; Peran UMKM dalam mendukung sistem pajak digital dan Pengenalan aplikasi *Coretax*

Materi sosialisasi juga dilengkapi dengan simulasi sederhana penggunaan sistem untuk menumbuhkan minat dan pemahaman awal peserta terhadap platform *Coretax*. Pada tahap ini, peserta diberikan pelatihan teknis terkait penggunaan sistem *Coretax*, meliputi registrasi akun wajib pajak, input data transaksi, pelaporan SPT, serta proses pembayaran pajak secara elektronik. Pelatihan disertai pendampingan langsung menggunakan perangkat komputer atau laptop agar peserta dapat berlatih secara nyata. Dalam sesi ini, peserta akan dibimbing untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi dalam pelaporan pajak digital, seperti kesalahan input, validasi data, atau kendala teknis sistem.

Pendekatan ini dirancang agar peserta memperoleh keterampilan fungsional dan kepercayaan diri dalam menggunakan aplikasi *Coretax*.



Gambar 3. Tampilan *Coretax* (<https://coretaxdjp.pajak.go.id/home-portal/en-US/>)



Gambar 4. Pendampingan Teknis *Coretax*

Setelah pelaksanaan pelatihan, dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman dan keterampilan peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta observasi terhadap kemampuan peserta dalam mengoperasikan sistem *Coretax* secara mandiri. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan serta memberikan masukan bagi kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang. Tim pengabdian juga menyediakan layanan konsultasi daring bagi peserta yang memerlukan pendampingan tambahan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi peserta, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran pajak yang lebih tinggi di kalangan UMKM. Dengan adanya pengetahuan dan keterampilan baru tersebut, diharapkan lembaga ini dapat menjadi percontohan bagi masyarakat sekitar dalam menerapkan kepatuhan pajak secara digital dan transparan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara dunia akademik, lembaga masyarakat, dan otoritas pajak dalam memperkuat literasi dan kepatuhan perpajakan melalui inovasi digital. Selanjutnya, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, sekaligus mendukung agenda reformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital melalui Sosialisasi dan Implementasi Sistem *Coretax* sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital” telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang positif. Melalui rangkaian edukasi, pelatihan, dan pendampingan, peserta memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai pengaplikasian *Coretax* dan melakukan pelaporan dengan memanfaatkan sistem pelaporan pajak berbasis digital seperti *DJP Online*, *e-Billing*, dan *e-Filing*. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis transformasi digital efektif dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat, terutama di lingkungan UMKM yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas terhadap administrasi perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh UMKM yang telah menghadiri kegiatan sosialisasi dan pihak instansi Desa Bira yang telah menyediakan tempat dan sarana penunjang sosialisasi sehingga kegiatan sosialisasi dan edukasi *Coretax* dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). *Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital* (Vol. 1, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>

- Aridho, A., Sinaga, E., Nadapdap, F., Purba, W., Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, J., & Ilmu Sosial, F. (n.d.). *Implementasi Pajak Digital di Kota Medan: Tantangan dan Solusi*. 4, 11–15. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3915>
- Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A., Rachmatulloh, I., Sosial, I. I., & Stiarni, M. (2021). Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 4, Issue 2). <http://ojs.stiarni.ac.id>
- Dumak Parerungan, S. (n.d.). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. In *Journal Scientific of Mandalika (jsm) e-ISSN* (Vol. 6, Issue 2).
- Fibrina, N. N., & Andriani, S. (n.d.). *Journal of Accounting And Financial Issue*.
- Firman Eka Putra, & Vicky Vendy. (2025). *Analisis Implementasi Coretax Dalam Efektivitas Pelaporan Pajak: Studi Kasus Pada Perusahaan Distribusi Dan Perdagangan Di Surabaya*.
- Kamil, I., Prihanto, H., Putri Estiarto, L., & Azkiah, N. (2025). *Kualitas Layanan Pajak Dan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM* (Vol. 5, Issue 1).
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politara* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Putri Aulia, N., & Nuryani, Y. (n.d.). *Systematic Literatur Review: Pengaruh Penggunaan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia*. <http://dx.doi.org>
- Putri, D. E., Situmorang, D. M., Bisnis, D., & Pengharapan, K. B. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital* (Vol. 8, Issue 1). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Silalahi, O. Y., & Tantina Haryati. (2025). Dampak Penerapan Coretax Pada Pt Yekape Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 14–19. <https://doi.org/10.69714/fyqm1k19>
- Susiana, U., Perusahaan, A. K., Sambas, P. N., Farisan, M., Akuntansi, L., Perusahaan, K., & Sentiya, N. (2025). Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi Coretax MSME Readiness in Sambas Regency in Facing the Implementation of Coretax Lailatul Mukaromah. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(3), 274–288.
- Tambun, S. (n.d.). *Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating*.
- Vernanda, P., Asmoro, P., Okfitasari, A., & Suhatmi, E. C. (n.d.). *Core Tax System Dari Kacamata Fiskus: Peluang, Tantangan, Dan Realitas Di Lapangan*.
- Wisnu Permata Affardi, C. (2024). *Dampak Dan Tantangan Penerapan Pajak Digital Di Indonesia : Studi Kasus Pt. Sii Dan Pt. T*. 8(2).